



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 17 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

**TENTANG**

**BAHAN, BENTUK, FORMAT DAN UKURAN SURAT SUARA PADA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 70 ayat (2) dan pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten ;
- b. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Bahan, Bentuk, Format, dan Ukuran Surat Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008, dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2011;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 238 Tahun 2010);

**Memperhatikan :** 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 04 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 7 Juni 2011 tentang Bahan, Bentuk, Format, dan Ukuran Surat Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
- KEDUA** : Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 7 Juli 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**Tembusan :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin  
Nomor : 17 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011  
Tanggal : 7 Juni 2011  
Tentang : Bahan, Bentuk, Format Dan Ukuran Surat Suara  
Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pada  
Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Musi  
Banyuasin Tahun 2011

#### A. Jenis, Bentuk Ukuran dan Warna Surat Suara :

- A.1. Berbentuk lembaran persegi empat memanjang yang terdiri dari 1 (Satu) halaman  
A.2. Pada surat suara terdapat 2 (dua) bagian, yakni disebut bagian atas dan bagian bawah  
A.3. Jenis Kertas : Kertas security 80 gram (dengan water mark)  
Kertas security bersifat UV dull dan terdapat serat fiber saat  
Disinari dengan lampu ultra violet.  
A.4. Warna Dasar Kertas : Putih  
A.5. Bentuk : Empat persegi panjang (memanjang horisontal)  
A.6. Ukuran : 27 cm x 21 cm  
A.7. Foto Pasangan Calon : Berwarna  
A.8. Warna Tulisan : Hitam  
A.9. Cetak : 1 (satu) muka security printing

#### B. Spesifikasi Cetakan Surat Suara

Pada surat suara dibagi dalam 2 (dua) bagian yang sama, yaitu pada Bagian Atas dan pada Bagian Bawah.

##### B.1. Spesifikasi Umum

1. Pada Bagian Atas halaman depan 2/3 (Dua Pertiga) sebelah Kanan terdapat tulisan dan gambar, sebagai berikut :
  - Dua Pertiga atas : sebelah kanan atas “Logo KPU” sebelah kiri atas “Logo Pemkab Musi Banyuasin”
  - Baris pertama : SURAT SUARA (jenis huruf : Times New Roman bold : 40 )
  - Baris kedua : PEMILIHAN UMUM (jenis huruf : Times New Roman bold: 20 )
  - Baris ketiga : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (jenis huruf : Times New Roman bold: 20 )
  - Baris keempat : KABUPATEN MUSI BANYUASIN (jenis huruf : Times New Roman bold: 20 )
  - Baris kelima : TAHUN 2011 (jenis huruf: Times New Roman bold : 25 )
  - Warna dasar kertas : Putih
  - Dua pertiga (2/3) bagian pada bagian atas : bendera merah putih berkibar yang melatarbelakangi Logo KPU dan Logo Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
  - Tiga perempat (3/4) : tulisan “ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BUPATI MUSI BANYUASIN 2011 “ dengan jenis huruf “ Arial narrow “ warna tulisan warna putih dengan background warna abu-abu semakin kebawah semakin menipis
2. Pada Bagian Atas halaman depan 1/3 (sepertiga) sebelah kiri terdapat tulisan dan gambar sebagai berikut :
  - Baris pertama : KELOMPOK PENYELENGGARA (jenis huruf : Times New Roman Bold : 14 )
  - Baris kedua : PEMUNGUTAN SUARA (jenis huruf : Times New Roman Bold : 14 )
  - Baris ketiga : ( K P P S ) (jenis huruf : Times New Roman Bold : 14)
  - Baris keempat : T P S : (jenis huruf : Arial Narrow : 12 )
  - Baris kelima : Desa/Kelurahan : (jenis huruf : Arial Narrow : 12 )
  - Baris keenam : Kecamatan : (jenis huruf : Arial Narrow : 12 )

- Baris ketujuh : Kabupaten/Kota : ( jenis huruf : Arial Narrow : 12 )
- Baris kedelapan : Provinsi : ( jenis huruf : Arial Narrow : 12 )
- Baris kesembilan : Nama Ketua : ( jenis huruf : Arial Narrow : 12 )
- Baris kesepuluh : Tanda Tangan : ( jenis huruf : Arial Narrow : 12 )
- Baris pertama hingga ketiga warna tulisan ‘putih’ dengan latar belakang warna ‘hitam’
- Baris keempat hingga kesepuluh warna tulisan ‘hitam’ dengan latar belakang warna ‘putih’
- Diberi bingkai ukuran 9 x 10,5 cm warna “Hitam” dengan ukuran 0,1 cm keliling

3. Pada Bagian bawah halaman depan terdapat Nomor Urut, Gambar/Foto , Jabatan dan Nama Calon dari Pasangan Calon dengan ketentuan, sebagai berikut :

- Bagian Bawah dibagi 2 (dua) bagian , 1. Sebelah kiri dari nomor : gambar/foto, jabatan dan nama pasangan calon nomor urut ; 2. Sebelah kanan dari nomor: gambar/foto, jabatan dan nama pasangan calon nomor urut.
- Nomor, Gambar/Foto, Jabatan dan Nama Pasangan Calon menempati area dengan ukuran : kebawah 10 (sepuluh ) cm, ke samping 8 (Delapan) cm, dengan pembagian kolom sebagai berikut :
  - ❖ Bagian pertama untuk nomor urut dengan tulisan angka dalam lingkaran terdapat dalam kotak dengan ukuran : 2 x 8 cm dengan warna tulisan “Hitam” jenis huruf Arial Bold ukuran 32 pt
  - ❖ Bagian kedua : foto berwarna pasangan calon dengan ukuran 4 cm x 6 cm ( total 8 cm x 6 cm)
  - ❖ Bagian ketiga : terdiri dari dua baris, baris pertama tulisan “CALON BUPATI “ dan “ CALON WAKIL BUPATI “ dengan warna tulisan hitam ( jenis huruf : Arial : 9 ) dan baris kedua tulisan “NAMA CALON BUPATI” dan “NAMA CALON WAKIL BUPATI” dengan warna tulisan hitam ( jenis huruf : Arial Bold: 9 ), bagian ketiga terdapat dalam kotak dengan ukuran 2 x 8 cm.
- Jarak ( ruang kosong ) antara kotak masing-masing pasangan calon 1 (satu) cm
- Jarak dari tepi kertas bagian kiri, kanan, masing-masing 0,5 cm sedangkan jarak tepi bawah 0,25 cm dan jarak tepi atas 0,25 dari setengah bagian surat suara atau bagian bawah.

## B.2. Spesifikasi Khusus

Penempatan desain Security Printing pada surat suara masih bersifat rahasia dengan ketentuan sebagai berikut :

- **Copy marker** yaitu merupakan aplikasi untuk membuat raster khusus untuk menitipkan informasi security yang tidak tampak oleh mata telanjang pada keadaan akomodasi normal, tapi akan menjadi tampak jelas apabila difotokopi atau diseaner.
- **Guilloche** yaitu ornamen security berupa garis-garis halus yang beresolusi sangat tinggi berupa garis bergelombang beraturan sehingga menghasilkan kesan bentuk pita bergelombang.
- **Filter Image** yaitu design security untuk menitipkan informasi security yang hanya bisa dilihat dengan bantuan filter khusus.
- **Numismatik** yaitu bentuk design dengan latar belakang berupa relief atau embos yang dibangun dari garis yang berkesan bentuk tiga dimensi.
- **Micro Text** yaitu design security yang berupa text/huruf berukuran sangat kecil dan bentuk garis serta tersamar sebagai garis, yang hanya terlihat dengan menggunakan lup (kaca pembesar).
- **Tinta Invisible** yaitu tinta khusus yang tidak terlihat oleh mata telanjang dan hanya bisa dilihat dengan bantuan sinar ultra violet.
- **Latent Images** yaitu gambar informasi security yang dititipkan pada gambar utama. Gambar utama dibangun dari kumpulan garis-garis sejajar. Pada daerah dimana gambar informasi terletak, garis-garis tersebut berubah arahnya.
- Terdapat hologram warna silver yang menempel memanjang dari atas ke bawah dengan ukuran 8 mm, yang terdapat logo KPU dan Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tepi hologram terdapat metalis hologram warna silver yang hilang yang membentuk tulisan “Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin” secara kontinyu.
- **Kertas Watermark**

- **Viber Invisible** dengan sinar ultra violet kelihatan blue/yellow dan dengan kasat mata kelihatan benang-benang merah/visi bell

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 7 Juni 2011



**Tembusan :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
5. Arsip.